

P E N E L I T I A N

**HAK ATAS TANAH MASYARAKAT ADAT DALAM KEBIJAKAN PENGELOLAAN
SUMBER DAYA ALAM DI SULAWESI BARAT**



Oleh :

PUSAT KAJIAN DAN INFORMASI HUKUM DPD-RI

UNIVERSITAS AL-ASYARIAH MANDAR

KERJASAMA

PUSAT PERANCANGAN UNDANG-UNDANG

DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA

2011

TIM PENELITI
KONSTRUKSI HUBUNGAN PUSAT – DAERAH
PEMBANGUNAN HUKUM PUSAT - DAERAH
(POSISI MASYARAKAT LOKAL/ADAT DALAM
PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM)
KERJASAMA ANTARA
PANITIA PERANCANG UNDANG-UNDANG DPD-RI
DENGAN
UNIVERSITAS AL ASYARIAH MANDAR SULAWESI BARAT

Prof. DR. Aminuddin Salle, SH. MH.	Konsultan Ahli
1. Rezki Azis, SH.	Koordinator
2. Drs. Syuaib Hannan, M.M.	Wakil Koordinator
3. Ahmad Al Yakin, S.Ag. M.Pd.	Sekretaris
4. Prof. DR. Sukadji	Anggota
5. DR. Basnang Said, S.Ag. M.Ag.	Anggota
6. Sulihin Azis, S.S.	Anggota
7. H. Basri AR., SE. PGD. Msy.	Anggota
8. Subaer Sunar, S.S.	Anggota
9. Drs. Kamaruddin Tone	Anggota
10. Syariat Tajuddin, SH.	Anggota
11. Sarjan SE., M.Si., Ak.	Anggota
12. Muh. Syaeba, S.S.	Anggota
13. A. Ishak Abdullah, S.Sos.	Anggota
14. Drs. Achmadi Touwe	Anggota
15. Drs. Aco Dahrul Syahrudin	Anggota
16. Drs. Syamsul Alam, M.H.	Anggota

Polewali , 26 Maret 2011
Rektor,

Dra. Chuduriah Sahabuddin, M.Si.

PERSETUJUAN JUDUL PENELITIAN

1. Judul penelitian : **POSISI MASYARAKAT ADAT/LOKAL
DALAM PENGELOLAAN SUMBER
DAYA ALAM**
2. Tim Peneliti :
 - a. Konsultan Ahli : Prof. DR. Aminuddin salle, Sh. M.H.
 - b. Koordinator : Rezki Azis, SH.
 - c. Wakil Koordionator : Drs. Syuaib Hannan
 - d. Sekretaris : Ahmad Al Yakin, S.Ag., M.Pd.
 - e. Anggota : Prof. DR. Sukadji
 - f. Anggota : DR. Basnang Said, S.Ag., M.Ag.
 - g. Anggota : Drs. Kamaruddin Tone
 - h. Anggota : Sulihin Azis, S.S.
 - i. Anggota : H, Basri, SE.. MM., Sy.
 - j. Anggota : Subaer Sunar, S.S.
 - k. Anggota : Syariat Tajuddin, SH.
 - l. Anggota : Sarjan, SE., M.Si., Ak.
 - m. Anggota : Muh. Syaeba, S.S.
 - n. Anggota : A. Ishaq Abdullah, S.Sos.
 - o. Anggota : Drs. Achmadi Touwe
 - p. Anggota : Drs. Aco Dahrul Saharuddin
 - q. Anggota : Drs. Syamsu Alam, M.H.
3. Lokasi penelitian : Sulawesi Barat

Mengetahui,
Rektor UNASMAN

Polewali, 1 April 2011
Koordinator Peneliti

Dra. Hj. Chuduriah Sahabuddin, M.Si,

Rezki, Azis, SH.

B A B I

1. Latar Belakang Penelitian

Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Pasal 33 ayat (3) UUD 1945), inilah **landasan konstitusional** pengelolaan sumber daya alam di Indonesia, setidaknya landasan inilah yang memayungi peraturan perundangundangan ataupun instrument organic menyangkut pengelolaan sumber daya alam.

Namun demikian pada kenyataannya kekayaan sumber daya alam yang melimpah tidak berkorelasi dengan kesejahteraan dan kemandirian bangsa yang secara logika sepatutnya dapat tercapai secara singkat. Kesenjangan ini disebabkan adanya kesalahan konsep dan implementasi dalam melakukan pengelolaan dan pengusahaan sumber daya alam, terlebih menyangkut kesejahteraan masyarakat adat yang selalu termarginalisasi bahkan ada kecenderungan untuk dihabisi.

Pasal 18B ayat (2) dan pasal 28I ayat (3) Undang-undang dasar 1945 amandemen kedua adalah fakta koseptual pengakuan konstitusi tentang keberadaan masyarakat adat di Indonesia sekaligus perlindungan atas hak-hak tradisional dan identitas budaya yang dimiliki. Konseptualisasi kebijakan dalam hubungannya dengan masyarakat adat yang telah memberi pengakuan keberadaan masyarakat adat perlahan lahir setelah reformasi, pengakuan ini dapat kita simak dalam *Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria, Undang-undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan* yang telah mengakui keberadaan hutan adat - pasal 37 ayat (1) dan ayat (2), begitu pula dengan *Undang-undang Nomor : 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dan Undang-*

undang Nomor : 18 Tahun 2006 tentang Perkebunan, Undang-undang Nomor : 32 tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan lingkungan Hidup.

Masyarakat adat adalah *kelompok masyarakat yang memiliki asal usul leluhur (secara turun temurun) di wilayah geografis tertentu, serta memiliki sistem nilai, ideology, ekonomi, politik, budaya dan wilayah sendiri (Sarasehan Masyarakat Adat Nusantara, 1999 – vii)*. Masyarakat adat telah menjadi salah satu pihak yang paling banyak dirugikan oleh kebijakan-kebijakan pembangunan. Walaupun masyarakat adat merupakan elemen terbesar dalam struktur negara-bangsa, namun dalam pembuatan kebijakan nasional eksistensi komunitas-komunitas adat ini belum *terakomodasikan*, atau bahkan secara sistematis disingkirkan dari agenda politik nasional. Para pendiri negara – bangsa Indonesia sudah sejak semula menyadari bahwa bangsa Indonesia adalah sebuah negara yang majemuk. Semboyan *“Bhinneka Tunggal Ika”* menunjukkan penghormatan filosofis bangsa Indonesia atas kemajemukan atau keragaman yang dimilikinya. Keragaman yang dimaksud dapat dilihat dalam realitas berbagai kelompok masyarakat adat yang dikategorikan sebagai bangsa Indonesia yang dipilah-pilah kedalam berbagai suku bangsa, kelompok penutur bahasa tertentu, maupun kelompok penganut ajaran agama yang berbeda.

Keragaman bangsa Indonesia juga bermuara pada perbedaan adaptasi interaktif suatu komunitas terhadap ekosistem lokalnya. Hal ini telah melahirkan komunitas-komunitas masyarakat adat yang memiliki kearifan lingkungan dan mode of production yang berbeda satu sama lain. Ironi yang dialami masyarakat adat akibat perampasan sistematis hak-hak dengan berbagai kebijakan dan hukum yang dikeluarkan, negara secara

tidak adil dan tidak demokratis telah mengambil alih hak asal usul, hak atas wilayah adat, hak politik dan **hak ekonomi** dengan memaksakan segenap perangkat kebijakan dan hukum yang memaksakan uniformitas dan hegemonistik guna memperkuat dan mempertahankan kedaulatan negara atas masyarakat adat.

Perjuangan untuk mendapatkan pengakuan dari Negara atas hak-hak ekonomi, politik dan budaya telah melahirkan semboyan **“bila Negara tidak mengakui kami, maka kami tidak mengakui Negara”**, setidaknya inilah yang terlahir dari Kongres Masyarakat Adat Nusantara I tahun 1999, Kongres komunitas masyarakat adat ini adalah kunci perjuangan masyarakat adat setelah reformasi setelah sekian lama mengalami tekanan dan diskriminasi karena proyek-proyek pembangunan.

Pengakuan adalah hal yang **bersifat relasional dan legal** (Yance Arizona, 2010 – 5), hal ini berarti hal-hal yang bersifat relasional antar actor yang model-model relasinya hadir dari adanya **penerimaan eksistensi** tersebut.

Pengakuan oleh Negara atas hak-hak atas tanah masyarakat adat pada hakekatnya adalah suatu refleksi kesediaan para pengembang kekuasaan Negara untuk mengakui **eksistensi** masyarakat adat yang otonom, dan kemudian dari pada itu juga untuk mengakui **hak-hak masyarakat adat itu atas tanah** dan segenap **sumber daya alam** yang ada di atas dan/atau di dalamnya, yang bernilai vital untuk menjamin kelestarian fisik dan nonfisik masyarakat tersebut, (Soetandyo Wignjosoebroto, 1998 dalam Yance Arizona - 2010).

Pengakuan akan hak-hak tanah dan segenap sumber daya alam yang ada di atas/terkandung di dalamnya telah melewati perjuangan panjang, dimana telah dimulai dengan Kongres Masyarakat Adat Nasional tahun 1999. Walaupun perlahan hasilnya mulai terlihat setidaknya dalam amandemen Undang-undang dasar 1945 telah memuat pengakuan terhadap identitas cultural, pemerintahan local dan hak-hak asasi terkait dengan masyarakat adat (Yance Arizona – 2010).

Sulawesi Barat sebagai provinsi termuda tentunya sedang menghadapi masalah tuntutan percepatan pembangunan dan peningkatan pendapatan asli daerah pada satu sisi dan pada sisi yang lain eksplorasi sumber daya alam dan perluasan areal perkebunan oleh investor bersinggungan langsung dengan eksistensi dan hak-hak masyarakat adat atas tanah, artinya pada implementasinya selalu berhadapan antara kebijakan nasional maupun daerah yang menyangkut pengelolaan sumber daya alam dengan keyakinan/nilai yang tumbuh dan diyakini masyarakat adat atas tanah. Fakta ini setidaknya telah mewarnai permasalahan hukum khususnya masalah tanah di Sulawesi Barat, baik itu yang sampai dipengadilan maupun yang tidak sampai ke pengadilan, namun kesemuanya berakhir dengan kekalahan masyarakat adat/local. Sebut saja **perseteruan** antara **masyarakat local (Fakapa)** Mamuju Utara dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit **PT. Letawa** (GROUP ASTRA) di Mamuju Utara yang sampai dengan saat ini masih terus berlansung, permasalahan antara **masyarakat local Anreapi** Polewali Mandar dengan perusahaan tambang **PT. ISCO** di Polewali Mandar, dan Penolakan Masyarakat Ongko atas pengelolaan tambang Emas oleh PT. MALINDO di Desa Ongko, Kecamatan Campalagian, Kabupaten polewali Mandar, provinsi Sulawesi Barat. fakta ini telah menorehkan daftar panjang

masalah yang menggelisahkan masyarakat adat. Hal ini memberikan gambaran bahwa ada ketidakpuasan dengan kebijakan yang diterapkan oleh Negara atas tanah yang mereka kuasai atau ada rasa ketidakadilan masyarakat adat atas kebijakan Negara terhadap tanah-tanah adat.

Fakta ini menggelitik peneliti dimana Konstitusi kita telah mengakui keberadaan masyarakat adat yang menjadi bagian pokok dari bangsa Indonesia yang menurut konstitusi mempunyai hak untuk memperoleh kemakmuran dari kekayaan alam. Kemudian lahirlah beberapa pertanyaan penting dalam penelitian ini yakni *Bagaimanakah konsep hubungan masyarakat adat dengan Negara dalam produk legislasi dan inisiatif pembentukan hukum serta formulasi hak-hak mereka atas tanah dan kekayaan alam ? dan Sejauh manakah produk legislasi daerah telah diterapkan secara konsisten dan telah memberikan kondisi yang lebih baik bagi masyarakat adat pada kenyataannya ?*

Banyak sudah penelitian sebelumnya menyangkut masyarakat adat, akan tetapi penelitian yang melakukan eksplorasi kearifan lokal atau nilai-nilai yang dianut masyarakat adat khususnya di Sulawesi Barat sebagaimana penelitian ini dilakukan adalah yang pertama kalinya. Penelitian ini akan mencoba melakukan eksplorasi atas nilai-nilai lokal yang dianut masyarakat adat di Sulawesi Barat yang tersebar di lima kabupaten dengan masalahnya tersendiri, dengan mencoba menyeimbangkan antara masyarakat adat yang berdiam di daerah pegunungan dengan masyarakat adat yang berdiam di daerah pantai.

2. Perumusan Masalah

Penelitian ini penelitian awal dari serangkaian rencana penelitian yang akan dilakukan oleh Pusat kajian dan Informasi Hukum Unasman yang ingin mencoba mengeksplorasi nilai-nilai local yang hidup dan dipercaya pada komunitas masyarakat adat di Sulawesi Barat.

Dengan demikian penelitian “Hak Masyarakat Adat dalam Kebijakan pengelolaan Sumber Daya Alam di Sulawesi Barat” ini dapat dirumuskan masalahnya sebagai berikut :

1. *Bagaimana konsep nilai (kearifan local) yang hidup dan dipercayai dalam masyarakat adat di Sulawesi Barat ?*
2. *Apakah nilai (kearifan local) tersebut telah ter-akomodir dalam kebijakan nasional ataupun daerah ?*

3. Tujuan penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. *Ter-inventarisasi-nya* nilai-nilai local yang dianut secara turun temurun oleh masyarakat adat Sulawesi Barat ;
2. Dapat *mengetahui* sejauh mana kebijakan nasional ataupun daerah mengakomodir nilai-nilai local masyarakat adat Sulawesi Barat ;

4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan :

1. Sebagai bahan sosialisasi aktualisasi kearifan local menyangkut pengelolaan sumber daya alam di Sulawsi Barat ;
2. Sebagai bahan pertimbangan dalam penyelesaian sengketa tanah, baik litigasi maupun nonlitigasi ;

3. Sebagai bahan informasi bagi DPD – RI dalam menjalankan fungsinya, terutama dalam perumusan kebijakan nasional menyangkut pengelolaan sumber daya alam ;
4. Untuk menguatkan posisi masyarakat adat dalam mempertahankan hak-hak tanah menyangkut pengelolaan sumber daya alam.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Penelitian

1. Konsep

Hak adalah kekuasaan yang benar atas sesuatu (kamus hukum, editor Yudha Pandu, 2006) atau apa yang seharusnya didapatkan, **masyarakat adat** adalah *kelompok masyarakat yang memiliki asal usul leluhur (secara turun temurun) di wilayah geografis tertentu, serta memiliki sistem nilai, ideology, ekonomi, politik, budaya dan wilayah sendiri (Sarasehan Masyarakat Adat Nusantara, 1999 – vii)*. Hak masyarakat adat adalah Apa yang harus didapatkan masyarakat Adat atau apa yang Negara wajib memberikan kepada masyarakat adat baik politik, social maupun budaya. **Kebijakan** adalah Instrumen yang dikeluarkan oleh pejabat tata usaha Negara mulai tingkat pusat sampai dengan tingkat Desa dan Kelurahan, **pengelolaan** adalah pemanfaatan, eksplorasi, ataupun peyadagunaan terhadap sesuatu hak sedang sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berada di bumi yang bermanfaat bagi manusia dan dapat diberdayakan. Kebijakan pengelolaan sumber daya alam adalah Instrumen yang dikeluarkan oleh pejabat tata usaha Negara dalam rangka mengatur pengelolaan sumberdaya alam. Hak Masyarakat Adat dalam kebijakan pengelolaan sumber daya alam adalah mencari sejauh mana ***Negara (pusat – daerah) memberikan hak-hak masyarakat adat dalam aturan perundang-undangan yang mengatur masalah pengelolaan sumber daya alam.***

Pengertian dan hakikat hak milik yakni hak terlahir dari kodrat sedang kewenangan terlahir dari hukum positif. Namun hak dan kewenangan sah apabila dijalankan menurut hukum, hak merupakan akibat yang muncul dari keberlakuan hukum dan setiap jenis

hukum menentukan hak yang terkandung didalamnya. Pada dasarnya hukum diadakan untuk melindungi hak azasi manusia.

Kata milik berasal dari bahasa Arab yakni al-haqq dan al-milk, secara etimologis, al-haqq artinya milik, ketetapan dan kepastian, al-milk diartikan sebagai penguasaan terhadap sesuatu (terhadap sesuatu yang dimiliki-harta) atau hubungan seseorang dengan suatu harta tersebut, sehingga ia dapat melakukan tindakan hukum terhadap harta tersebut.

Hak milik tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan dalam pengertian hak milik terkandung pula kebebasan menguasai dan menikmati yang tidak boleh diganggu oleh siapapun juga, sejauh untuk memenuhi kebutuhan pemiliknya secara wajar.

Masing-masing hak mengidentifikasikan suatu pihak sebagai pemilik atau pemegang syarat kepemilikan (conditions of possession) suatu hak barang-barang cukup terbatas, untuk diberlakukan pada satu orang. Hak adalah suatu kebebasan atau keuntungan menentukan kegunaan hak tersebut, misalnya hak untuk menerima pembayaran dalam suatu kontrak.

Fungsi hak dalam perspektif teori (James W. Nickel, 1996) :

Interest Theories : dikaitkan dengan tradisi utilitarian, fungsi hak adalah untuk mengembangkan kepentingan orang dengan memberikan serta melindungi keuntungan.

Will Theories : Fungsi hak adalah untuk mengembangkan otonomi dengan memberikan dan melindungi otoritas, keleluasaan atau control dalam sejumlah bidang kehidupan.

Carl Wellman : Fungsi hak adalah untuk mengatasi konflik dengan memberikan prioritas hukum bagi keinginan dan keputusan suatu pihak di atas keinginan dan keputusan pihak lain.

Secara umum, fungsi hak adalah untuk mengembangkan kepentingan-kepentingan dengan memberikan dan melindungi kepentingan

Jeremy Bentham (1748-1832) : berpendapat, memiliki suatu hak berarti berada disuatu posisi untuk diuntungkan dari kewajiban orang lain.

John Stuart Mill (1806-1873) : Hak moral yang universal memiliki justifikasi sebagai perlindungan bagi kepentingan-kepentingan yang sama paling mendasar.

Konsep milik bersama mempunyai definisi, milik bersama (common property) dalam penguasaan sumber daya alam menurut Ciriacy-Wantrup dan Bishop (1975:713-716) dapat diringkas dengan ungkapan “milik semua orang, berarti bukan milik siapapun” (everybody’s property is nobody’s property). Ini berarti suatu sumberdaya alam disebut “milik bersama” jika secara fisik dan hukum dapat digunakan oleh lebih dari seorang pemakai sehingga sumberdaya alam itu dapat dikatakan boleh digunakan oleh siapapun juga berdasarkan prinsip persaingan bebas. Pada zaman Romawi, berkembang konsep *res nullius* dan *res communis*. *Res nullius* mengandaikan sumberdaya alam (tanah) sebagai harta tak bertuan, sehingga siapapun yang mampu menguasainya dialah yang berhak memilikinya, sedangkan *res communis* mengandaikannya sebagai hak bersama seluruh manusia, sehingga tidak seorangpun berhak mengklaim sumberdaya alam secara pribadi, sebab hal itu akan menjadi penghalang bagi orang untuk juga mengambil manfaat dari sumberdaya alam tersebut. Konsekwensi logis dari *res nullius* ialah terbukanya peluang sumberdaya alam (tanah) dimiliki secara individual, hal ini didasarkan pada konsep *occupatio* dalam hukum perdata Romawi. Orang Romawi telah

menetapkan cara okupasi sebagai cara perolehan hak milik secara alamiah (*natural acquisition*).

Konsep milik bersama dan akses terbuka yang kemangka Bromley dan canera, keduanya berpendapat, bahwa terdapat perbedaan esensial antara konsep milik bersama (*common property*) dengan konsep akses terbuka (*open-access*). Common property sama dengan res communes, dan open access sama dengan res nullius.

Konsep milik bersama esensinya adalah milik pribadi untuk kelompok dan tercakup di dalam kewenangan untuk mengambil manfaat sumber daya alam, sedang akses terbuka merupakan resultan dari tidak adanya (atau kegagalan) dari system otoritas yang bertujuan untuk memperkenalkan dan menerapkan norma yang memberikan kepemilikan khusus terhadap sumberdaya alam, seperti milik Negara (*state property*), milik individu (*private property*), dan milik bersama (*common property*).

Menurut Sukhnider Panesar (2001)- *General Principles of Property Law*, menyatakan secara tradisional dalam hokum barat, hak kepemilikan dibedakan dalam tiga jenis, yaitu milik pribadi (*private property*), milik bersama (*common property*) dan milik Negara (*state property*). Ketiganya lebih banyak dipengaruhi oleh politik dan ekonomi. Landasan filosofis politik dan ekonomi pada abad ke 17 dan 18, berdasarkan tesis bahwa hak individu untuk memiliki dan mengalihkan adalah adanya hak alamiah/kodrati dari individu tersebut, Konsep ini berdasarkan ajaran John Locke (1632-1702) yang dikenal dengan nama labour Theori tentang property yang berdasarkan hokum alam (*natural law*). Keberadaan milik pribadi sudah ada jauh sebelum ada Negara dan bebas dari hukum yang diatur oleh Negara, karena property right adalah hak alamiah/kodrati,

dimana dalam hukum alam ini diatur tentang prinsip-prinsip keadilan hukum alam (natural justice), oleh karena itu pemerintah dilarang ikut mengatur hak tersebut tanpa izin dari yang punya hak, lebih jauh John Locke menyatakan, hak alamiah/kodrati manusia itu diturunkan oleh Tuhan dan berdasarkan pada prinsip-prinsip moral, bersifat universal yang didalamnya mengandung hak untuk hidup dan tuntutan kebahagiaan, oleh karena itu manusia tidak menguasainya secara mutlak, dengan demikian, tindakan pemerintah untuk melindungi hak milik hanyalah sepanjang hak-hak untuk hidup dan kemerdekaan.

2. Variabel Penelitian

Masyarakat Adat sebagai obyek penelitian ini akan dicarikan haknya dalam Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam, untuk mencari hak tersebut akan lakukan eksplorasi dari kearifan local pada masyarakat adat, kemudian dilakukan inventarisasi apakah kearifan local tersebut terakomodir dalam peraturan perundang-undangan, selanjutnya akan melihat apakah peraturan perundang-undangan yang ada telah diimplementasikan atau dengan bijaksana oleh penguasa, baik itu nasional maupun local (provinsi dan Kabupaten) atau apakah kearifan local masyarakat adat Sulawesi Barat telah diakui oleh Negara khususnya hak tanah dalam pengelolaan sumber daya alam. Untuk sampai pada kesimpulan tersebut penelitian awal adalah menggali nilai-nilai local (kearifan local) yang hidup dalam masyarakat adat yang dilakukan dengan Focus Group Discussion (FGD) dan wawancara yang terarah dan mendalam, kemudian dengan melakukan kajian kebijakan pengelolaan sumber daya alam akan diketahui apakah kearifan local tersebut terakomodir atau tidak. Pada tahap akhir akan dilakukan studi implementatif dari

kebijakan yang dilakukan oleh penguasa, untuk mengetahui apakah nilai local masyarakat adat Sulawesi barat mendapat pengakuan atau tidak.

Untuk menentukan apakah aturan perundang-undangan pengelolaan sumber daya alam mengakomodir kearifan local, khususnya menyangkut hak-hak atas tanah dan apakah telah diimplementasikan dengan bijak oleh pemerintah daerah, baik provinsi Sulawesi Barat maupun kabupaten-kabupaten di wilayah Sulawesi Barat maka yang akan diukur adalah kedua variable diatas dengan mencermati baik dari sisi konsep peraturan perundang-undangan (apakah telah mengakomodir atau tidak) maupun pelaksanaannya.

B. Teori penelitian

Penelitian ini tidaklah secara arogan berpretensi bahwa semua kebijakan itu bertujuan untuk menghabisi eksistensi dan mengabaikan kearifan local masyarakat adat, untuk itu penelitian akan dilakukan dalam tiga tahap yakni : **Pertama**, melakukan inventarisir atas kebijakan-kebijakan, baik itu nasional maupun lokal berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam. **Kedua**, menggali nilai-nilai, dimensi-dimensi yang tumbuh dan diyakini oleh masyarakat adat berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam. **Ketiga**, melakukan klassifikasi mana kebijakan yang telah mengakomodir kearifan local dan mana kebijakan yang mengabaikan kearifan local dan apakah dalam kebijakan yang relative telah mengakomodir kearifan local dalam implementasinya, telah diterapkan negara dengan benar atau tidak.

Hak masyarakat adat khususnya masalah tanah sebagai obyek penelitian tersebut yang akan dicarikan argumentasinya sebagai dasar pembentukannya ke dalam kaidah hokum positif di Indonesia ataupun pengambilan kebijakan. Proses ini memerlukan

teori sebagai alat untuk menerjemahkan gagasan abstrak ke dalam pengaturannya yang kongkrit serta sesuai dengan rasa keadilan masyarakat, maka penelitian ini akan menggunakan teori budaya hukum, teori ini menjelaskan mengenai nilai-nilai yang diyakini masyarakat dan pengaruhnya terhadap ketaatan dan penyimpangan masyarakat terhadap hukum atau bagaimana perilaku masyarakat ketika menerapkan hukum. Hal ini akan memberikan gambaran tentang respon masyarakat adat terhadap kebijakan, apakah masyarakat adat merasa adil jika kebijakan bertentangan nilai dan dimensi yang dianut atau sebaliknya.

BAB III

METODE PENELITIAN

1. Jenis penelitian

Penelitian ini adalah penelitian *yuridis sosiologis*, yakni penelitian mencoba memahami kondisi dan situasi sosial kemasyarakatan dimana hukum itu diterapkan atau penelitian hukum sosiologis empiris, jenis penelitian ini digunakan untuk melihat posisi masyarakat adat dalam kebijakan pengelolaan sumber daya alam khususnya pengakuan Negara akan hak-hak atas tanah, hal ini selain akan memberikan pemahaman yang utuh terhadap hukum dalam konteks norma maupun ketika diterapkan dalam konteks social, juga akan memberikan kemudahan bagi penstudi hukum untuk mendorong perkembangan ilmu hukum yang mempunyai nilai dan mamfaat bagi masyarakat juga akan bermamfaat bagi praktisi dan ***legislator dalam merumuskan peraturan perundang-undangan yang melindungi kepentingan masyarakat.***

Oleh karena penelitian berpijak dan menggunakan teori-teori ilmu hukum dan isu penelitian berkait dengan system norma atau peraturan perundangan ketika berinteraksi dalam masyarakat (law in action), maka penelitian ini akan menggunakan **tipe** penelitian ***hukum empiris***, dengan titik berat penelitian ***yuridis sosiologis*** (sociological jurisprudence).

1. *Tipe Penelitian Yuridis Sosiologis (sosiologis yrisprudence)*

Penelitian hukum empiris dapat dibagi dalam dua tipe (Dr. Mukti Fajar ND. Dan Yulianti Achmad M.H. – 2009) yakni penelitian hukum yuridis sosiologis dan penelitian sosilogi tentang hukum. Perbedaan kedua tipe ini berkonsekwensi pada perbedaan permasalahan yang diajukan, teori yang digunakan serta metode penelitian yang diterapkan.

Tipe penelitian yuridis sosiologis (sociological jurisprudence) berbasis pada ilmu hukum normative (peraturan perundang-undangan) tetapi tidak mengkaji system norma dalam perundang-undangan akan tetapi mengamati bagaimana reaksi dan interaksi terjadi ketika system norma itu berkerja dalam masyarakat, dalam hal ini peneliti mencoba mendata perasaan masyarakat adat ketika kebijakan (aturan perundang-undangan) menyangkut pengelolaan sumber daya manusia diberlakukan terhadap mereka.

2. *Obyek Kajian Penelitian Yuridis Sosiologis (sosiologis jurisprudence)*

Tipe penelitian yuridis sosiologis mempunyai obyek kajian tentang perilaku masyarakat, perilaku ini muncul setelah berinteraksi dengan system norma yang muncul sebagai bentuk **reaksi** atas diterapkannya sebuah *ketentuan perundangan positif* ataupun sebagai bentuk **aksi** dalam *memengaruhi pembentukan hukum positif*. Perilaku masyarakat yang dipengaruhi factor-faktor social yang ada dalam diri dan lingkungannya akan melihat seberapa jauh **efektifitas** bekerjanya hukum dalam masyarakat dapat juga menggunakan tipe penelitian ini.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian meliputi Sulawesi Barat yang akan dibagi dalam 2 (dua) kelompok menurut geografis yakni pegunungan dan pantai, masing-masing kelompok akan diwakili oleh kelompok masyarakat yang mewakili area. Penelitian ini akan terfokus pada 7 (tujuh) titik yakni 4 (empat) mewakili masyarakat adat pantai dan 3 (tiga) mewakili masyarakat adat pegunungan. Lokasi ini sengaja dipilih oleh karena terdapat masyarakat adat yang masih memegang erat nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam

lingkungannya akan tetapi selalu berhadapan dengan kebijakan penguasa baik itu local maupun nasional khususnya perizinan perkebunan dan pertambangan yang mengabaikan bahkan cenderung mengabaikan nilai-nilai local menyangkut hak atas tanah/

3. Jenis Data dan Bahan Hukum

Untuk melakukan identifikasi terhadap kebijakan baik itu nasional maupun regional Sulawesi Barat penelitian ini menggunakan data sekunder berupa literature atau telaah pustaka terhadap *bahan-bahan hukum (library research)*. Bahan hukum dapat dikelompokkan kedalam :

- Bahan hukum primer, berupa peraturan perundang-undangan, yurisprudensi ataupun perjanjian internasional.
- Bahan hukum sekunder, berupa bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yakni hasil penelitian, buku-buku teks, jurnal ilmiah, surat kabar dan berita internet.

Sedang untuk menggali nilai-nilai kearifan local yang hidup dan dipercaya dalam masyarakat adat menggunakan data primer berupa pengetahuan dan informasi langsung dari masyarakat adat.

4. Teknik Pengumpulan Data atau Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, terhadap bahan hukum, baik itu bahan hukum primer maupun sekunder dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum. Penelusuran terhadap bahan hukum ini dilakukan dengan membaca, mendengarkan maupun lewat media internet. Sedang teknik pengumpulan data primer dilakukan dengan *wawancara* mendalam dan terarah, *Focus Group Discussion (FGD)*.

Wawancara terarah dan mendalam maksudnya wawancara dimana pertanyaan-pertanyaan yang diajukan telah ditentukan terlebih dahulu atau telah disiapkan dan mengkaji data secara mendalam sedang Focus group discussion baik untuk menggali nilai-nilai sejauh pemahaman masyarakat maupun untuk menguji data.

5. Populasi dan Sampel

- *Populasi*

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat Sulawesi Barat dengan sub populasi masyarakat adat yang tersebar di 5 (lima) Kabupaten , ---- Kecamatan dan --- Desa dan Kelurahan, 4 (empat) Kabupaten diantaranya merupakan daerah pantai serta 1 (satu) Kabupaten berada di daerah pegunungan. Penduduk Sulawesi Barat berjumlah ---- (Sulbar dalam angka 2010) dengan klassifikasi menurut jenis kelamin, umur dan tingkat pendidikan.

- *Sampel*

Sampel dalam penelitian ini adalah *non probability* sampling dimana sample ditentukan atau ditunjuk oleh peneliti berdasarkan syarat-syarat tertentu atau *Judgmental atau Purpusive Sampling*. Dengan demikian populasi sasaran dalam penelitian ini adalah :

- Tokoh Adat ;
- Tokoh Masyarakat ;
- Pemerintah ;
- Pakar.

6. Responden, Informan dan Narasumber

Responden adalah seseorang atau individu yang akan memberikan respon terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peneliti, respon ini akan diberikan terhadap pertanyaan ketika dilakukan wawancara dengan pertanyaan yang telah dipilih dan dipersiapkan.

Informan adalah orang atau individu yang memberikan informasi data yang dibutuhkan oleh peneliti sebatas yang diketahuinya, hal ini dibutuhkan untuk mendapatkan data berkulaitas. Informan adalah sumber data yang merupakan bagian dari unit analisis dengan tetap memberikan ruang kebebasan bagi informan untuk berpendapat.

Narasumber adalah seorang yang memberikan pendapat atas obyek yang kita teliti dengan menempatkan sebagai pengamat yang dipilih berdasarkan kompetensi keilmuannya dalam hubungannya dengan masyarakat adat ataupun kebijakan pengelolaan sumber daya alam, hubungan structural dengan masyarakat adat atau karena ketokohnya dalam masyarakat adat ataupun penambil kebijakan.

7. Pengukuran Data dan Seleksi Bahan Hukum

Untuk mendapatkan data yang Valid dan Reliabel, data yang didapatkan maka akan digunakan *analisa statistika deskriptif*, yakni dengan menyusun dan menyajikan data yang dikumpulkan dalam penelitian. Dalam penyajiannya dibuat distribusi *frekwensi*, *proporsi* dan *presentase*, selanjutnya untuk melakukan suatu perbandingan akan dilakukan *ratio*, untuk peggalian data digunakan matrik namun tidak disajikan dalam laporan penelitian. Disamping itu akan dilakukan seleksi bahan hukum dengan mencari keterkaitan antara bahan hukum dengan topik atau permasalahan penelitian serta keterkaitan antara satu hahan hukum dengan bahan hukum yang lain.

8. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan terhadap bahan hukum dilakukan dengan mengadakan sistematisasi bahan-bahan hukum tertulis yang dilakukan dengan cara melakukan seleksi bahan hukum, kemudian melakukan klasifikasi menurut penggolongan dan menyusun data secara sistematis yang dilakukan secara logis, artinya ada hubungan dan keterkaitan antara bahan hukum yang satu dengan bahan hukum yang lain untuk mendapatkan gambaran umum hasil penelitian, dengan berfokus pada penelitian *sistematika peraturan perundang-undangan dan taraf sinkronisasi dari peraturan perundang-undangan*.

Sedang untuk data primer dilakukan pengolahan dengan meneliti secara cermat setiap informasi yang diperoleh dari informan dan nara sumber tentang kejelasan, konsistensi jawaban atau informasi dan relevansinya bagi penelitian termasuk keterhubungan antara data primer dan data sekunder, selanjutnya dilakukan *editing* dengan maksud agar kelengkapan dan validitas data dan informasi terjamin, untuk memudahkan klasifikasi data akan dilakukan *koding* terhadap data yang diperoleh.

9. Analisis Data

Penelitian hukum yuridis sosilogis biasanya dianalisa secara **deskriptif analitis**, yaitu menjelaskan dan memaparkan data yang ditemukan dalam penelitian. Penelitian ini tidak memberikan justifikasi hukum seperti halnya penelitian hukum normative, tetapi hanya menjelaskan fakta-fakta secara sistematis. Pendekatan perundang-undangan dilakukan menelaah semua undang-undang yang berkaitan hak atas tanah berkenaan dengan pengelolaan sumber daya alam yang terfokus untuk mencari sinkronisasi. Pendekatan fakta-fakta empiris yang disampaikan dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan atau

metode kualitatif adalah metode yang mengungkap fakta-fakta berdasar karakteristik ilmiah dari individu atau kelompok untuk memahami dan mengungkap sesuatu dibalik fenomena. Data yang dihasilkan adalah deskriptif analitis yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Dalam analisis dengan pendekatan kualitatif ini yang dipentingkan adalah kualitas data sehingga diharapkan bukan hanya kebenaran yang terungkap akan tetapi peneliti juga memahami kebenaran tersebut.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. PAPPUANGAN PADANG, SEBUAH REALITAS MASYARAKAT ADAT

Kearifan lokal identik dengan pengetahuan tradisional (traditional knowledge) merupakan pengetahuan kebudayaan yang dimiliki suatu masyarakat tertentu yang mencakup sejumlah pengetahuan kebudayaan yang berkaitan dengan model-model pengelolaan sumberdaya alam secara lestari.

Masyarakat adat dengan lingkungannya tidak melihat hanya sekedar sebagai tempat hidup akan tetapi memandang sebagai bagian dari kehidupan, artinya selain tempat mencari makan guna melansungkan hidup juga sebagai tempat menumpahkan kehidupan spiritualnya.

Nilai lokal yang mengatur masyarakat adat menganut dua sifat : *pertama*, bersifat mengatur yang berkaitan dengan *etika social* seperti upacara adat dan kedua, yang bersifat menertibkan.

Pappuangan Padang yang terletak di Desa Ongko (ibukotanya beru-beru) adalah merupakan komunitas adat yang dulu merupakan kerajaan kecil di bawah pemerintahan Kerajaan Balanipa, dimana kepala pemerintahannya disebut **Pappuangan**, terdiri dari 3 (tiga) **Tomabubeng** (pemerintahan dibawah Pappuangan) yakni *Tomabubeng Calo*, *Tomabubeng Buttun Aor* dan *Tomabubeng Lembang*. Tomabubeng inilah yang bertindak sebagai Dewan Adat yang mengangkat Pappuangan (Raja) dan wilayah Pappuangan Padang sering disebut "*Sambua Tallo'na Padang*" atau suatu wilayah yang utuh yang diumpamakan dengan sebuah telur yang utuh (tidak pecah-pecah).

Perangkat pemerintahan lainnya terdiri dari "**Para**" atau semacam menteri Informasi dan komunikasi, "**Sando**" atau semacam menteri Kesehatan, "**Kali**" atau semacam menteri Agama, "**Doya**" atau semacam menteri perpajakan dan "**So'bo**" atau semacam menteri Pertanian, para perangkat inilah yang membantu Pappuangan dalam menjalankan pemerintahan.

Tanah pertanian yang masuk dalam wilayah Pappuangan Padang luasnya ribuan hektar dan merupakan tanah adat yang pengelolaannya dibagi dalam 3 (tiga) Tomabubeng tadi, system pembagian hasil dengan masyarakat yang mengelola lahan pertanian (tanah adat) yakni si

penggarap atau yang mengelola membagikan hasil kepada Pappuangan sesuai dengan kemampuannya dengan kata lain tidak ada aturan baku atau dengan pola system terbuka, jadi siapapun yang mempunyai keinginan untuk mengelola tanah adat sepanjang mau mengikuti aturan adat yang berlaku dan berdiam dalam komunitas wilayah Pappuangan Padang, yang dalam istilah adat disebut "*mattettessi basse*", sisitem pembagiannya disebut "*mua olo dibulle dibullei, mua olo ditewe ditewei, mua olio ditottong ditottongi*" atau andai cukup dijinjing dijinjing, andai cukup dipikul dipikul dan andai cukup dipikul pakai pikulan (muka dan belakang seimbang), dipikul, makudnya jika kemampuan penggarap sedikit (dijinjing) ya sedikitlah yang disetor kepada Pappuangan, andai sedikit banyak ya bawanya juga sedikit banyak dan anadi punya kemampuan bawa banyak ya bawalah banyak.

B. KEARIFAN LOKAL DAN KEBIJAKAN NASIONAL/DAERAH MENGENAI TANAH

Benturan hak kepemilikan menurut adat dengan hak kepemilikan menurut faham Negara (Pemerintah Daerah Kaupaten Polewali Mandar) terjadi ketika PT. MALINDO hendak menanamkan infenstasi pada proyek tambang emas yang tersimpan dalam tanah pada wilayah Pappuangan Padang, dimana *Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar* menganggap tanah-tanah yang berada pada wilayah komunitas adat Pappuangan Padang adalah *tanah Negara*, sedang komunitas adat Pappuangan Padang menganggap tanah tersebut adalah hak mereka oleh karena telah sekian lama dikuasai dan dinikmati secara turun temurun.

Dasar Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar menyatakan tanah Negara adalah belum adanya **sertifikat** atas tanah adat Pappuangan Padang, sedang komunitas adat Pappuangan Padang betahan dengan alasan bahwa penguasaan atas tanah adat mereka telah berlansung ratusan tahun bahkan lebih dahulu dari adanya Negara apalagi jika dibandingkan lahirnya Kabupaten Polewali Mandar, karena Pappuangan Padang adalah bagian dari Kerajaan Balanipa yang mencakup dulunya seluruh wilayah provinsi Sulawesi Barat.

Bahwa PT. MALINDO dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar telah menandatangani Memoeandum of Understanding (MOU) untuk eksplorasi tambang emas di Desa Ongko (Pappuangan Padang) tanpa melibatkan masyarakat yang mendiami dan mengelola tanah atau areal yang masuk dalam wilayah tambasng tersebut, dilanjutkan dengan pengambilan sampel sekitar 40 karung. Rencana tersebut akhirnya mendapat perlawanan dari masyarakat dengan beberapa pertimbangan :

1. Masyarakat buta terhadap rencana PEMDA Polewali Mandar tersebut karena tidak pernah ada sosialisasi ;
2. Penambangan tersebut akan mengakibatkan hilangnya beberapa identitas budaya Pappuangan Padang seperti pemukiman masyarakat adat, tercemarnya sungai yang biasa ditempati melakukan ritual “mandoe adat“, serta beberapa identitas budaya lainnya ;
3. Akan semakin mempersempit luasan tanah adat, yang selama ini menjadi sumber penghidupan masyarakat Pappuangan Padang sekaligus penopang jalannya pemerintahan adat ;

Perlawanan terus dilakukan dengan secara beramai-ramai mendatangi kantor DPRD untuk mengadu, namun respon dari para anggota DPRD-pun tidak ada.

C. SISTEM HAK MILIK ATAS TANAH

Hak terlahir dari hukum kodrat atau bagian yang azasi sedang kewenangan terlahir dari hukum positif, namun hak dan kewenangan sah apabila dijalankan menurut hukum, setiap jenis hukum menentukan hak yang terkandung di dalamnya.

Pasal 28 H ayat (4) Undang-undang Dasar 1945 menyatakan “setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun”, hal ini dipertegas oleh undang-undang Nomor : 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia.

Konsep hak milik atas tanah di Indonesia adalah komunalistik religious, nasionalitas serta mengakui persamaan derajat antara laki-laki dan perempuan, komulistik religious yaitu memungkinkan penguasaan tanah secara individual dengan hak-hak yang bersifat pribadi sekaligus mengandung unsur kebersamaan.

Pappuangan Padang yang pada awal berdirinya adalah merupakan sebuah pemerintahan berdaulat yang lahir jauh sebelum lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia telah mentapkan tanah-tanah pertanian yang terdapat dan terbagi dalam tiga tomabubeng adalah milik bersama dalam pengertian milik Pappuangan Padang yang dikelola secara bersama oleh komunitas adat Pappuangan Padang. Jadi Pappuangan Padanglah pemilik hak atas tanah-tanah dimaksud yang dalam hokum agraria disebut tanah adat.

Adapun esensi sertifikat adalah pengesahan kepemilikan yang dimiliki seseorang atau kelompok atas hak yang dipunyai dan diperoleh secara natural/kodrati, hak-hak masyarakat adat atas wilayah kehidupannya adalah bersifat azasi (basic right).

Sudah diungkapkan di atas perbedaan bahwa perbedaan mendasar antara hak masyarakat adat dengan hak-hak lainnya yang lahir dari hukum (legal right) adalah hak masyarakat adat adalah hak natural/kodrat sedang hak-hak lainnya terlahir dari hukum Negara, hak azasi lahir sejak manusia terlahir (jika komunitas ada sejak komunitas itu lahir) sedang hak lainnya yang lahir dari hukum dengan keterbatas-keterbatasan antara lain 1) ada sepanjang aturan hokum yang melandasinya masih ada (berlaku), 2) bergantung pada kebijaksanaan penguasa, 3) adalah berian bukan asli, 4) tidak kekal atau ada sepanjang masih dibutuhkan.

Hak masyarakat adat sebagai hak azasi manusia (basic right) dan hak hokum (lehal right) berkorelasi langsung dengan perbedaan tanggung jawab Negara dalam pemenuhan hak-hak tersebut. Tanggungjawab Negara dalam pemenuhan hak azasi manusia adalah melakukan pengakuan (recognition) yang bersifat membenaran atau penerimaan Negara terhadap hak-hak masyarakat

yang melekat sebagai bagian dari eksistensi masyarakat adat, sedang hak hukum berarti tanggungjawab Negara untuk memberikan (granting) agar hak tersebut dapat dinikmati.

BAB IV

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian dan pembahasan di atas, maka dapatlah disimpulkan bahwa :

1. Masyarakat adat Sulawisi Barat, khususnya Masyarakat Adat Pappuangan Padang, telah mempunyai norma atau kaidah yang mengatur kehidupan masyarakat adat tersebut. Kaidah atau kearifan local ini sangat bertumpu pada kemakmuran masyarakatnya, serta menetapkan upeti atau pajak sesuai dengan kemampuan masyarakatnya ;
2. Peraturan perundang-undangan hanya mengakui keberadaan masyarakat adat saja, namun masalah hak-hak kepemilikan, khususnya masalah tanah dan hutan, dalam prakteknya tidak ada pengakuan, bahkan Negara (Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar) lebih mengutamakan kepentingan investor, cenderung menanggapi apa yang dimiliki masyarakat adat adalah kepunyaan Negara ;

B. REKOMENDASI

Menyimak hasil penelitian ini, maka peneliti memberikan saran kepada Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia :

1. Dalam penyusunan aturan perundang-undangan, khususnya tentang agraria, agar mengakomodir konsep penguasaan tanah pada masyarakat adat ;
2. Perlunya aturan perundang-undangan yang bersifat mengesahkan kepemilikan tanah masyarakat adat ;

DAFTAR PUSTAKA

1. **Undang-undang Dasar 1945** (yang sudah diamandemen), Apollo, Surabaya ;
2. Sarasehan masyarakat Adat Nusantara, **Menggugat Posisi Masyarakat Adat Terhadap Negara**, Pustaka pelajar Yogyakarta ;
3. Yance Arizona (penyunting), **Antara Teks dan Konteks – Dinamika Pengakuan Hukum Terhadap Hak Masyarakat Adat atas Sumber Daya Alam di Indonesia**, HuMa Jakarta, 2010 ;

4. Dr. Mukti Fajar ND. dan Yulianto Ahmad, MH,, **Dualisme penelitian Hukum – Normatif dan Empiris**, Pustaka Pelajar Yogyakarta 2010 ;
5. Soerjono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, UI-Press, Jakarta 2010 ;
6. Prof. Boedi Harsono, **Hukum Agraria – Sejarah pembentukan UUPA, Isi dan Pelaksanaannya**, Djambatan, jakarta edisi 2008 ;
7. Urip Santoso, SH. MH., **Hukum Agraria dan Hak-hak Atas Tanah**, Kencana Prenada Media Group, Jakarta 2005 ;
8. Indonesia Legal Cebter Publishing, **Kamus Hukum**, Indonesia Legal Cebter Publishing Jakarta 2006 ;
9. Potret Pluralisme Hukum Dalam Penyelesaian Konflik Sumber Daya Alam-Pengalaman dan perspektif Aktifis, HuMa Jakarta – 2007 ;
10. Jurnal Pembaharuan Pedesaan dan Agraria, KARSA (Lingkar pembaharuan Hukum dan Agraria) Edisi I tahun I 2007 ;
11. Zainal Mustafa EQ, **Mengurai Variabel Hingga Instrumen**, Graha Ilmu Yogyakarta – 2009 ;
12. DR. Bahder Johan Nasution, SH., SM., MHum., **Metode Penelitian Hukum**, Mandar Maju Bandung – 2008 ;
13. Prof. Dr. Soerjono Soekanto, SH., MA. – Sri Mamudji, SH., M.L.L., **Penelitian Hukum Normatif –Suatu Tinjauan Singkat**, Raja Grafindo Persada Jakarta 2011 ;